JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

TINJAUAN VICTYMOLOGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BENTUK INVESTASI (Studi Kasus Di POLDA Gorontalo)

Marsanda A. Moha [1],Warsito Kasim [2] Rahmat Datau [3] Muhammad Amin Dali [4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author marsandamoha12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published:

Kata Kunci :
Viktimologi, Penipuan Investasi, Perlindungan Hukum, Kejahatan Ekonomi.

Keywords:
Victimology, Investment Fraud, Legal Protection, Economic Crime.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

MARSANDA MOHA, NIM G01421018, REVIEW OF VICTYMOLOGY OF FRAUD CRIMINAL ACT IN THE FORM OF INVESTMENT (Case Study at Polda Gorontalo), Thesis of Law Study Program, Faculty of Social Sciences, Muhammadiyah University of Gorontalo. Advisor 1: **Warsito Kasim, S.H.,M.H and Advisor 2: Dr. Rahmat Datau, S.H.,M.Si**

This study discusses the phenomenon of investment fraud in Gorontalo City which is increasingly rampant, focusing on the victimology aspect. The increasing cases of fraudulent investments, especially related to Forex, which are detrimental to society and disrupt trust in legitimate investments. This study aims to analyze the factors that influence victims in making investments, as well as the form of legal protection for victims of investment fraud. The method used in this study is a normative-empirical approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies.

The results of the study show that the main factors that cause victims to fall into fraudulent investments are lack of financial literacy, coaxing from the perpetrators, and social and economic pressures. The modes used by the perpetrators include the lure of large profits in a short time, false testimonies, and the use of convincing identities. The impact of this fraud is not only financial, but also psychological and social, such as loss of self-confidence, anxiety, and disruption of social relationships.

In terms of law, protection for victims has been regulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud and Article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement. In addition to legal protection in the Criminal Code (Articles 378 and 372), public education about safe investments and strengthening regulations are needed to prevent cases of fraud and embezzlement, considering the obstacles to investigation due to the lack of understanding of victims and evidence of transactions.

A B S T R A K

MARSANDA MOHA, NIM G01421018, TINJAUAN VICTYMOLOGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BENTUK INVESTASI (Studi Kasus Di Polda Gorontalo), Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pembimbing 1 : **Warsito Kasim, S.H.,M.H dan Pembimbing 2 : Dr. Rahmat Datau, S.H.,M.Si**

Penelitian ini membahas fenomena penipuan investasi di Kota Gorontalo yang semakin marak, fokus pada aspek viktimologi. Meningkatnya kasus investasi bodong, terutama terkait Forex, yang merugikan masyarakat dan mengganggu kepercayaan terhadap investasi yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korban dalam melakukan investasi, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan korban terjerumus dalam investasi bodong adalah kurangnya literasi keuangan, bujuk rayu dari pelaku, serta tekanan sosial dan ekonomi. Modus yang digunakan oleh pelaku meliputi iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, testimoni palsu, serta penggunaan identitas yang meyakinkan. Dampak dari penipuan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan sosial, seperti kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, serta gangguan hubungan sosial.

Dalam aspek hukum, perlindungan bagi korban telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selain perlindungan hukum dalam KUHP (Pasal 378 dan 372), edukasi masyarakat tentang investasi yang aman dan penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah kasus penipuan dan penggelapan, mengingat hambatan penyidikan akibat kurangnya pemahaman korban dan bukti transaksi..

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Alinea Keempat, mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh warga negara. Penyediaan lapangan kerja ini penting agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja masih belum mencukupi, sehingga angka pengangguran tetap tinggi dan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

Keterbatasan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah telah mendorong masyarakat yang memiliki ide kreatif untuk mengambil langkah proaktif dengan mendirikan usaha sendiri. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja saat ini tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Faktor utama yang melatarbelakangi inisiatif ini adalah kebutuhan ekonomi manusia yang sangat beragam dan memerlukan biaya yang besar. Setiap individu menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, mereka

harus bekerja dan menghasilkan pendapatan.[1]

Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo. Salah satu contoh investasi bodong yang mencuat adalah yang berkaitan dengan Forex, sebuah investasi yang belum dapat izin dari OJK. Tindakan penipuan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang seharusnya
berpotensi menguntungkan.

Pasal 378 KUHP mengatur secara pokok mengenai tindak pidana penipuan:[2] Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan sengaja menggunakan berbagai cara yang tidak jujur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Cara-cara tersebut antara lain menggunakan nama atau keadaan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan perkataan bohong. Tindak penipuan menyebabkan kerugian materiil bagi korbannya, sehingga perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan. Hak-hak korban dalam konteks penegakan hukum pidana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila, yang menekankan prinsip perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Perlindungan ini memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan dan pemulihan yang setimpal.

Dampak penipuan dalam bentuk investasi sangat signifikan, terutama dalam konteks viktimologi, korban tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Banyak korban yang merasa kehilangan kepercayaan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, yang dapat menimbulkan rasa malu, kecemasan, dan depresi. Selain itu, kerugian yang dialami sering kali berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan mengganggu hubungan sosial korban. Dalam banyak kasus, mereka yang terjebak dalam penipuan investasi mengalami kesulitan untuk pulih secara emosional dan finansial, sehingga memerlukan dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan sistem hukum untuk membantu mereka mengatasi dampak tersebut.

Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus yang melibatkan individu yang tertipu oleh janji-janji keuntungan yang tidak realistis dari pelaku. Fenomena ini sering kali terjadi di tengah kondisi ekonomi, di mana banyak orang mencari cara cepat untuk meningkatkan kekayaan mereka. Namun mereka biasanya memiliki harapan tinggi dan kurangnya pengetahuan tentang risiko investasi. Hal ini menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku, yang sering kali menggunakan taktik manipulatif untuk menjerat korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hubungan antara pelaku dan korban dalam konteks ini, serta dampak yang ditimbulkan pada korban, baik secara finansial maupun psikologis.

Seperti kejadian yang terjadi pada 28 Februari Tahun 2022 ada salah satu

[1] Nita yudasari yusuf,"Tinjaun viktimologis terhadap kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing(Makassar,2014) hal.1

[2] R. Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia,1995), hlm. 260.

Investasi bodong ini dibuka di kota Gorontalo, dan hanya dalam jangka waktu sebulan Owner itu sudah membuka beberapa kantor unit di kota Gorontalo. unit 1 di Tilongkabila,unit 2 di Wonggaditi. dan sekitaran 16 ribu orang yang tertipu dengan Investasi tersebut.[3]

Berdasarrkan kasus di atas, bahwa bisnis investasi bodong dari organisai yang berbentuk Penipuan. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang faktor apakah yang mempengaruhi korban waktu berinvestasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan dalam bentuk Investasi. penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***"Tinjauan Viktimologi Tindak pidana Penipuan dalam bentuk investasi."***

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat kualitatif. Yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif yang mana dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responder. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini juga akan memberikan kerangka pembuktian dan pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Lokasi penelitian dilakukan di Polda Gorontalo bagian Di rektorat reserse kriminal khusus. Penelitian ini di lakukan selama 3 bulan lebih dari bulan oktober sampai bulan desember. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara utama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan ketiga cara tersebut untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidak tahuan dari masyarakat menjadi salah satu faktor utama korban melakukan investasi. Kita harus mencari tau dulu informasi tentang investasi ini ilegal atau tidak investastasi yang kita ikut ini karena tidak semua investasi itu dapat di percaya. Kurangnya pemahaman juga dapat membuat seseorang mudah terjebak dalam investasi palsu atau penipuan. Banyak skema investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun tanpa pengetahuan yang memadai, seseorang sulit menilai apakah itu berisiko tinggi atau bahkan penipuan. Penyebaran informasi yang salah di media sosial atau oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memperburuk situasi ini. Kurangnya pemahaman juga dapat membuat seseorang memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap hasil investasi. Mereka mungkin percaya bahwa investasi selalu menghasilkan keuntungan besar tanpa menyadari fluktuasi pasar dan siklus ekonomi yang mempengaruhi hasilnya.

[3] Rahman, I. *Viktimologi dan Kejahatan Ekonomi: Studi Kasus di Gorontalo*. Jurnal Ilmu Sosial, 10(2), (2022), hal. 78-92.

Hal ini sering kali menyebabkan kekecewaan dan membuat mereka menarik investasi terlalu cepat ketika tidak sesuai dengan harapan.

Tingkat literasi masyarakat yang rendah tidak seharusnya dijadikan dalih untuk membenarkan maraknya kasus penipuan di Indonesia. Fokus utama harus tetap pada fakta bahwa penipuan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Terlepas dari alasan apapun yang mendasari terjadinya penipuan, tindakan tersebut tetap merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan di mata hukum. Keberadaan aturan dalam masyarakat bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan. Ketidakpatuhan terhadap aturan akan berpotensi menimbulkan kekacauan. Sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia mendasarkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hukum. Sifat hukum yang mengatur dan memaksa bertujuan untuk menertibkan kehidupan sosial dan menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian bagi seluruh warga negara.

Kemudian adanya bujuk rayu dan informasi melalui media sosial juga menjadi salah satu faktor utama korban melakukan investasi Bujuk rayu dalam investasi adalah upaya meyakinkan korban agar mau berinvestasi, biasanya dengan iming-iming keuntungan besar, risiko rendah, atau informasi yang tidak lengkap. Bentuk bujuk rayu meliputi janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, penggunaan testimoni keberhasilan palsu, penyembunyian risiko, penyalahgunaan status atau wewenang, tekanan psikologis seperti FOMO, serta penggunaan istilah teknis yang membingungkan. Tujuannya adalah agar korban mengambil keputusan investasi tanpa mempertimbangkan risiko atau profil keuangan mereka. Untuk menghindari bujuk rayu, penting melakukan riset sendiri, berhati-hati terhadap janji keuntungan besar, meminta pendapat profesional, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan karena tekanan waktu. Selalu pastikan legalitas dan transparansi investasi sebelum menanamkan dana. Banyak orang berinvestasi dengan harapan bisa meningkatkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Investasi dipandang sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan dan ada beberapa orang tertarik untuk berinvestasi karena mereka berharap bisa meraih keuntungan cepat. Hal ini seringkali memotivasi orang untuk mencoba jenis investasi yang lebih berisiko seperti saham, kripto, atau bahkan investasi bodong.

Di Indonesia, penipuan investasi diatur oleh beberapa dasar hukum yang mencakup peraturan pidana, perlindungan konsumen, serta regulasi sektor keuangan. Penipuan investasi di Indonesia dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan. Beberapa pasal yang relevan adalah: a) Pasal 378 KUHP (Penipuan), b) Pasal 372 KUHP (Penggelapan).

Setelah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda, tidak serta mertamengapus setiap sudut yang berhubungan oleh negara penjajah tersebut. Salahsatunya adalah hukum belanda. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesiatidak mungkin mengayomi masyarakatnya tanpa hukum. Jadi, hukum belandayang ada di Indonesia akan tetap berlaku sampai dibentuknya produk hukumbaru. Hingga detik ini, produk hukum belanda masih tetap digunakanwalaupun sudah banyak mengalami perubahan mengikuti perkembanganzaman. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara

hukum. Dalam suatu negarahukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepantasnya dilaksanakan olehnegara, yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Aturan umum dalam masyarakat sangat penting untuk melindungi kepentingan bersama, mencegah konflik, dan menciptakan ketertiban dengan memberikan pedoman perilaku dalam berbagai hubungan sosial dan hukum. Kepastian hukum yang jelas memastikan tidak terjadi tafsir ganda sehingga menghindari benturan dalam bermasyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, korban merupakan unsur penting karena tindak pidana selalu melibatkan pelaku, perbuatan jahat, dan korban yang menderita kerugian. Namun, korban sering terabaikan dalam proses hukum. Untuk menjamin hak-hak korban dan saksi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan landasan hukum penting untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban, yang didefinisikan sebagai orang yang menderita kerugian fisik, mental, atau materi akibat kejahatan. Definisi korban ini berkembang seiring bertambahnya jenis tindak pidana dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kasus penipuan investasi, KUHP (Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan) menjadi dasar hukum. Hakim mempertimbangkan peran pelaku (Pasal 64-66 KUHP) serta UU Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Perlindungan hukum mencakup dasar hukum yang jelas, hak-hak yang dilindungi (keadilan, perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, akses informasi, privasi dan keamanan), prosedur perlindungan (akses layanan hukum, proses pengaduan, penyelesaian sengketa), dan pihak yang bertanggung jawab (penegak hukum, penyedia layanan hukum, lembaga negara seperti OJK).

Dalam mengadili, hakim mempertimbangkan kualitas bukti (tertulis, saksi, elektronik), niat pelaku (kesengajaan menipu, penyalahgunaan kepercayaan), ketidakjelasan atau kebohongan dalam penawaran investasi (klaim menyesatkan, tidak mengungkapkan risiko), serta sifat kejahatan dan kerugian korban (skala kerugian finansial dan emosional, jumlah korban). Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mencapai keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penipuan dalam bentukinvestasi di Kota Gorontalo, terdapat beberapa temuan penting yang dapatdisimpulkan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi korban, dan bentukperlinndungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan investasi di Kota Gorontalo. Faktor-faktor yang mempengaruhi korban yaitu kurangnya pemahaman, adanya bujuk rayu, meningkatkan kekayaan, dan juga pengaruh media dan iklan, Dan Bentuk perlindungan hukum Berdasarkan hasil penelitian di peroleh penjelasan terkait perlindungan hukum awalnya kita harus melapor dulu kepada pihak kepolisisan bahwa kita ini korban investasi dan harus ceritakan kronologinya ke pada pihak kepolisian. Perlindungan hukum terhadap korban investasi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa investor terutama yang baru terjun ke dunia

investasi, terlindungi dari praktik penipuan, investasi bodong, atau kerugian yang tidak adil. Dalam banyak kasus, korban investasi sering kali merasa tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang memadai jika mereka terkena kerugian. Oleh karena itu, sistem hukum di berbagai negara memiliki berbagai langkah dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para investor.

REFERENSI

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Award, Elis M, dalam Ok. 'Saidin, "Aspek Hukum Haki", (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 19.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Bandung: Rajawali Pers, 2008).

H. John Kenedi, Perlindungan Saksi dan Korban : Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatandalam Sistem Peradilan di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020, h. 17

Huda, M. "Analisis Penipuan Investasi: Kasus Investasi Bodong di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, (2021) hal. 45-60.

Michael Johnson, "Viktimologi Penipuan Investasi: Analisis Terhadap Korban," Jurnal Kriminologi dan Sosial 10, no. 1 (2022): hal.3

Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, (Jakarta,2007).

Moeljatno, Asas-Asas Humum Pidana, PT. Rineka Cipta, (Jakarta,2002) hal.70

M. Nanda Setiawa, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia", Datin Law Jurnal Volume. 2 Nomor. 1, Februari - Juli (2021), Hal. 11